



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016;
- b. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi-seksi dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dan Perangkat Daerah lainnya, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan Kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
  11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan Kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
    3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
    2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
  - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
    3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
  - e. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
    3. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.

- f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum; dan
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - g. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - h. Bidang Penataan Bangunan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
    - 2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Bangunan Gedung
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - j. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Bidang Sumber Daya Air**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi tugas kepada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air, Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. merencanakan program, kegiatan dan rencana kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pada bidang sumber daya air;

- b. membagi tugas kepada seksi di lingkungan bidang sumber daya air sesuai tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam rangka mewujudkan rencana kerja bidang sumber daya air;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

### **Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air**

### **Pasal 12**

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- c. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- d. melaksanakan inventarisasi kebutuhan serta perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan serta perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- g. melaksanakan penilikan kegiatan Ratio Tanam Irigasi, Air Irigasi, Kebutuhan petugas, Penilaian kinerja jaringan daerah irigasi dan rawa, anggaran pembangunan dan rehabilitasi serta Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP);
- h. menyiapkan bahan Informasi pengelolaan Sumber Daya Air terpadu Provinsi Riau;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 13**

Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- c. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sesuai kewenangan;
- d. melaksanakan peningkatan pembangunan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya sesuai kewenangan;
- e. melaksanakan revitalisasi pos hidrologi dan hidrometri sesuai kewenangan;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 3**

### **Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan**

#### **Pasal 14**

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- c. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya sesuai kewenangan;
- d. melaksanakan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sesuai kewenangan;
- e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya sesuai kewenangan;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana kerja yang disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam rangka mewujudkan rencana kerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1**

### **Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan**

#### **Pasal 16**

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. melakukan penyusunan dan pengembangan dokumen pengadaan pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria jalan dan jembatan berdasarkan peraturan

- peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu dilakukan baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
  - g. menginventerisasi permasalahan-permasalahan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I**

#### **Pasal 17**

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- c. melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang pelaksanaan jalan dan jembatan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan

- pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II**

### **Pasal 18**

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - c. melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan berdasarkan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang pelaksanaan jalan dan jembatan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Paragraf 1**

#### **Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan**

### **Pasal 20**

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;
- c. Menyiapkan bahan rekomendasi teknik perizinan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan Provinsi Riau;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang Jalan dan Jembatan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I**

## **Pasal 21**

Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- c. Melaksanakan pengendalian pekerjaan konstruksi pada Pelaksanaan kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan pada Wilayah I;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- e. melakukan pemantaun dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

## **Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II**

### **Pasal 22**

Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - c. Melaksanakan pengendalian pekerjaan konstruksi pada Pelaksanaan kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan pada Wilayah II;
  - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
  - e. melakukan pemantaun dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Ketujuh**

## **Kepala Bidang Penataan Ruang**

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan, Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan ruang;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bantuan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan penataan ruang;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- penyelenggaraan penataan ruang; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### **Paragraf 1**

#### **Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan**

#### **Pasal 28**

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pengaturan dan pembinaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- c. menyusun dan melaksanakan pedoman/ketentuan bidang penataan ruang;
- d. melakukan pengelolaan data dan penyebaran informasi serta bahan komunikasi terkait pengaturan dan pembinaan penataan ruang;
- e. melakukan koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan latihan, supervisi, serta konsultasi pengaturan dan pembinaan penataan ruang;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengaturan dan pembinaan penataan ruang yang telah dilaksanakan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang**

#### **Pasal 29**

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- c. menyusun dan meninjau kembali rencana tata ruang serta melaksanakan proses penetapan rancangan peraturan

- daerah rencana tata ruang;
- d. melaksanakan kajian pengembangan wilayah dan penataan kawasan;
  - e. melakukan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi terkait pelaksanaan penataan ruang;
  - f. melaksanakan validasi kesesuaian pola dan struktur ruang;
  - g. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, konsultasi dan laporan pelaksanaan penataan ruang yang telah dilaksanakan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

### **Pasal 30**

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- a. merencanakan program kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. melakukan pengelolaan data pemanfaatan ruang sebagai bahan pengawasan dan pengendalian;
- d. melakukan koordinasi, pembinaan dan operasional penyidikan Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang bekerjasama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. melakukan penyidikan, penertiban serta pelaporan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang bekerjasama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, konsultasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 1**

**Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian  
Penataan Bangunan**

**Pasal 32**

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan ;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
- c. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
- d. melaksanakan rekomendasi teknis terhadap perencanaan pembangunan gedung yang dibiayai Pemerintah Provinsi.
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan bangunan gedung di lingkungan Dinas maupun pemerintah provinsi.
- f. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 Februari 2019

**GOVERNUR RIAU,**

ttd.

**H. WAN THAMRIN HASYIM**

Disalinkan tanggal 15 April 2019

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**


ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**



**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 11 Tahun 2019  
TANGGAL : 19 Februari 2019**



**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. WAN THAMRIN HASYIM**